NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A**: Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan di Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur 66221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Masnun, M.Ag.** : Dekan Fakultas Ushuludin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII DALWA), berkedudukan di Jl. Raya Raci No. 51, Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah dengan Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab sebagai unit pelaksana, selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, khususnya untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dalam riset lapangan sejarah dan kebudayaan Islam serta penguatan keilmuan Program Studi Sejarah Peradaban Islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan, peningkatan mutu akademik, serta menciptakan networking antara PARA PIHAK dalam bidang sejarah, kebudayaan Islam, dan pengembangan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan akademik yang disepakati.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam;
2. Bermitra dalam pelaksanaan riset lapangan sejarah, oral history, observasi situs, wawancara tokoh, dan dokumentasi warisan sejarah serta kebudayaan Islam;
3. Bermitra dalam penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan penyusunan luaran akademik mahasiswa;
4. Seminar dan forum ilmiah bersama, kuliah tamu, serta diseminasi hasil penelitian atau kegiatan akademik;
5. Visit and exchange lecturers serta pertukaran pengalaman akademik sesuai kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK;
6. Pengembangan katalog situs, transkrip wawancara, dokumentasi heritage, poster hasil riset, atau produk akademik lain yang relevan;
7. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang selaras dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah. Pelaksanaan teknis dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Implementation Arrangement, Term of Reference, surat tugas, atau dokumen teknis lain yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran serta kemampuan masing-masing lembaga dan PARA PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan persetujuan tertulis.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian atau dokumen pelaksanaan bersama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK dapat menunjuk penanggung jawab, koordinator, tim pelaksana, narasumber, atau panitia sesuai kebutuhan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dengan tetap menjaga hubungan kelembagaan yang baik.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau dokumen pelaksanaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan, kebijakan, etika akademik, serta ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2) atau sesuai kebutuhan masing-masing pihak, mempunyai kedudukan administratif yang sama setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK;
4. Draf ini belum merupakan bukti kerja sama resmi dan hanya dapat diperlakukan sebagai dokumen final setelah nomor, nama pejabat, kewenangan penandatangan, tanggal, tanda tangan, dan/atau stempel disahkan oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK pada tanggal 14 November 2022 untuk dilaksanakan dengan itikad baik sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang disepakati.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Dekan Fakultas Ushuludin dan Adab Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
Prof. Dr. H. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A	**Dr. Masnun, M.Ag.**